



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 440/Kep.154-RSKIA/2015

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA  
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Pejabat Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 440/Kep.240-RSKIA/2014 tentang Penetapan Pejabat Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung, namun dalam perkembangannya dilakukan penyempurnaan terhadap Administratif Kepegawaian pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung, sehingga Keputusan Walikota termaksud perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Pejabat Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;
8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. Pejabat Keuangan:
    - a. penyusunan RBA BLUD RSKIA;
    - b. penyusunan DPA BLUD RSKIA;
    - c. penyelenggaraan penatausahaan keuangan BLUD RSKIA;
    - d. penyelenggaraan ...

- d. penyelenggaraan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- e. penyelenggaraan pengelolaan kas;
- f. penyelenggaraan pengelolaan hutang dan piutang BLUD RSKIA;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang dan aset tetap;
- h. penyelenggaraan investasi jangka pendek maupun jangka panjang;
- i. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- j. penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan; dan
- k. penyusunan standar operasional prosedur dibidang keuangan.

2. Pejabat Teknis:

- a. penyusunan perencanaan kegiatan teknis dibidangnya;
- b. pelaksanaan kegiatan teknis sesuai RBA;
- c. penyusunan usulan kebijakan dan standar operasional prosedur dibidangnya untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD;
- d. penyusunan usulan bagan alur penyelesaian pekerjaan dibidangnya untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD; dan
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja operasional dibidangnya sebagai bahan laporan kepada Pemimpin BLUD.

KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 440/Kep.240-RSKIA/2014 tentang Penetapan Pejabat Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 6 Februari 2015  
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Bandung (SETDA). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA BANDUNG' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 440/Kep.154-RSKIA/2015  
TANGGAL : 6 Februari 2015

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH PADA RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG

Pemimpin BLUD : dr. Hj. Nina Manarosana R, M.Kes.  
NIP. 19660319 199703 2 001

Pejabat Keuangan : Heni Hendriani, SE.  
NIP. 19750227 200012 2 003

Pejabat Teknis : 1. Iwan Setiawan;  
NIP. 19650929 198803 1 008;  
2. Ahyar Mulyana, S. Kep, Ners, M.Kep;  
NIP. 19660723 199003 1 005;  
3. dr. Ririn Kustirin, M.Kes;  
NIP. 19580503 198901 2 002;  
4. Sugiyanto, S.Sos;  
NIP. 19590107 198403 1 006.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001